

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

DEWI RATNA SARI, S. Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

KB TUNHAS HARAPAN

b. Alamat

Jl. DATU PANJANG RT. 01

c. Jenjang Sekolah

☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/SMK/MA ☐ SLB ☐ PKBM

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN / RANTAU

g. Kecamatan

TAPIN TENGAH

h. Kelurahan

LABUNG

i. Email

DEWI.RATNA.SARI.PCMI. @gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

030 / SK / LBG / TT / I / 2019

b. Tanggal

07 01 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

015 / KB - DPMPTSP / IV / 2026

d. Tanggal

23 04 2026



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdip@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
DESA LABUNG

Alamat : Jl. Datu Panjang - Kode Pos 71161

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 030/SK/LBG/TT/I/2019

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Labung Kec. Tapin Tengah

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyclenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB TUNAS HARAPAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labung

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DESA LABUNG



H. TAUFIKURRAHMAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapin
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah
3. Arsip.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 015 / KB - DPMPTSP / IV / 2026

T e n t a n g

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. TUNAS HARAPAN
JL DATU PANJANG DESA LABUNG RT 001 RW 001
KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1"
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB TUNAS HARAPAN Nomor : 003/SIO/KBTH/TT/IV/2026;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 800.1.11.1/1165/Disdik/2026 Tanggal 22 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB. TUNAS HARAPAN

NPSN : -

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)

Tahun Pendirian : 07 Januari 2019

Kepala Penyelenggara : Dewi Ratna Sari, S.Pd

A l a m a t : Jl. Datu Panjang Desa Labung
RT 001 RW 001 Kec. Tapin
Tengah Kab. Tapin

Naungan : Yayasan Bina Keluarga Cerdas

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **22 April 2031**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 23 April 2026



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1"
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"